



PUTUSAN
NOMOR : 152-K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASNAWI.**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 30661.
Jabatan : Ps Kabintal.
Kesatuan : Kogar I/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Agustus 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 November 1996 sampai dengan tanggal 25 November 1996 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kastaf Garnizun I/Jakarta selaku Anikum Nomor : Skep/10/XI/1996 tanggal 20 Nopember 1996.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 26 Desember 1996 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kastaf Garnizun I/Jakarta selaku Papera Nomor : Skep/12/XI/1996 tanggal 29 Nopember 1996.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/134/V/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : 236/DPP/A-220/1996 tanggal 23 Desember 1996.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/07/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-152/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-152/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, yaitu Surat dari Dankogartap I/Jakarta Nomor : 392/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang keberadaan dan kesatuan Terdakwa dan para Saksi tidak diketahui lagi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa mulai dari Berkas Perkara Penyidikan sampai dengan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta maka ditemukan fakta-fakta hukum mengenai berkas perkara dan syarat formil perkara sebagai berikut :

1. Laporan Polisi Nomor : LP-119/A-118/XI/1996/Pomgar tanggal 4 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Denpomgar-I/Jakarta, LP tersebut tidak ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan para Saksi.
2. Laporan Polisi Nomor : LP-220/A-201/XII/1996 (Nomor Laporan bertulis tangan dan tidak bertanggal) yang menindaklanjuti dengan tindakan penyidikan dengan dasar pelimpahan dari Danpomgar-I/Jakarta - karena

/ Tidak....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk menyidik kepada Pomdam Jaya selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan para Saksi.

3. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Nopember 1996 dan tanggal 13 Nopember 1996.
4. Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tanggal 14, 16 dan 18 Nopember 1996.
5. Berdasarkan BAP Tersangka dan para Saksi, dimana Tersangka diduga melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 April 1996 sampai dengan tanggal 4 Nopember 1996.
6. Penahanan Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhadap Tersangka sejak tanggal 5 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 25 Desember 1996 kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) oleh Papera sejak tanggal 27 Nopember 1997 sampai dengan tanggal 26 Desember 1996.
7. Berita Acara Pendapat Oditur Militer tanggal 15 April 2002.
8. Surat Pendapat Hukum Kaotmil II-08 Jakarta tanggal 4 September 2013.
9. Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) Nomor : Kep/07/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
10. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
11. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil II-08 Jakarta kepada Kadilmil II-08 Jakarta Nomor : B/134/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
12. Perkara Terdakwa diterima di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Register Perkara Nomor : 152/K/PM II-08/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP maka kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana tersebut hapus karena daluarsa sesudah 6 (enam) tahun.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 79 KUHP tenggang waktu daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, dalam hal ini Terdakwa diduga melakukan perbuatannya sejak tanggal 1 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 4 Nopember 1996. dengan demikian tenggang daluarsa dimulai sejak tanggal 5 Nopember 1996,
3. Sebagaimana ketentuan pasal 80 KUHP bahwa tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan (*stuiten*) daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara-cara yang ditentukan oleh ketentuan umum; sedangkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer Otmil II-08 Jakarta dalam perkara ini (setelah selesainya tindakan penyidikan) adalah diawali dengan Pembuatan Berita Acara Pendapat tanggal 15 April 2002.

Menimbang, bahwa tindakan penuntutan oleh Oditur Militer berupa Berita Acara Pendapat tertanggal 15 April 2002 ternyata tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Pendapat Hukum oleh Kaotmil, melainkan berlarut-larut sampai dengan tanggal 4 September 2013 dan diikuti Keppera pada tanggal 26 Mei 2014 yang seharusnya ketiga bentuk tindakan penuntutan tersebut adalah satu kesatuan, dan dalam penerbitannya seharusnya tidak memerlukan waktu yang terlalu lama (dalam perkara ini telah membutuhkan waktu selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun).

Menimbang, bahwa dari sejumlah tindakan yang disebut sebagai tindakan penuntutan, maka yang dapat menghentikan (*stuiten*) daluarsa adalah asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau diberlakukan kepadanya menurut cara yang ditentukan. (Vide pasal 80 KUHP).

/ Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keberadaan Terdakwa yang tidak/belum diketahui, sedangkan Surat Dakwaan dan Keppera yang ada juga tidak dilengkapi dengan relas/bukti penerimaan oleh Terdakwa (bukan satuan/atasan Terdakwa), maka tindakan penuntutan dari Oditur Militer yang ada tidak dapat menghentikan daluarsa penuntutan.

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan kelanjutan tindakan penuntutan berupa pembuatan Surat Pendapat Hukum tanggal 4 September 2013, Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera tanggal 26 Mei 2014 dan terakhir Surat Dakwaan tanggal 30 Mei 2014, maka setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa ia didakwa atau dituntut oleh Oditur Militer, hal ini terbukti dari Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, yaitu Surat dari Dankogartap I/Jakarta Nomor : 392/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang keberadaan dan kesatuan Terdakwa dan para Saksi yang tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tenggang waktu daluarsa penuntutan dibatasi oleh Undang-undang terkait berat ringannya tindak pidana maupun ingatan masyarakat mengenai kejadian tersebut dalam hubungannya dengan perasaan keadilan masyarakat. Artinya apabila seseorang menyingkir sekian lamanya dari masyarakat, termasuk pejabat-pejabat Penyidik/Penuntut, maka dapat disimpulkan masyarakat sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya Tersangka itu kembali ke dalam masyarakat yang bersangkutan (SR, Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2012, hal 428).

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini ternyata masing-masing pihak yaitu Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah tidak mengikuti lagi perkembangan proses penuntutan, yaitu bagi Penuntut Umum selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan bagi Terdakwa dihitung sejak tanggal 5 Nopember 1996 sampai dengan berkas perkara dilimpahkan dari Otmil II-08 Jakarta ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Juni 2014 selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan 5 (lima) bulan ; waktu-waktu tersebut mengakibatkan tenggang daluarsa untuk menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada saat ini telah terlampaui yaitu melebihi waktu selama 6 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan berdasarkan azas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka perlu diambil tindakan hukum yang tegas melalui putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan gugur karena daluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan pokok perkara ini yaitu sesuai Surat Dakwaan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai maka belum dapat diperiksa baik secara in absensia maupun secara biasa karena syarat formal dalam perkara ini masih dalam pemeriksaan sebagaimana telah dilakukan melalui putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 79 KUHP jo pasal 80 KUHP dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa ASNAWI, KAPTEN INF NRP 30661 tidak dapat diterima karena daluarsa.
2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar daftar absensi,
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan cerai dari Terdakwa tanggal 4 Nopember 1996,
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi biaya cerai tanggal 11-11-1996,
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Chusnul Khotimah tanggal 16-11-1996;tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer II-08 Jakarta.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

/ Demikian....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, S.S., S.H. LETKOL CHK NRP.119500006980270 serta DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, SH,MH MAYOR CKH (K) NRP 627667 Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn.
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.
LETKOL CHK NRP.119500006980270

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)